



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 590/312 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
UNTUK PEMBANGUNAN PUSKESMAS II KEMANGKON DI DESA GAMBARSARI  
KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dipandang perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan lokasi bidang tanah untuk pembangunan Puskesmas II Kemangkon Di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Puskesmas II Kemangkon Di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

6-2-2.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Puskesmas II Kemangkon Di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan total luasan ± 6.591 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan identitas tanah sebagaimana tercantum pada Bidang tanah dengan NIB No. 00352.
- KETIGA** : Denah Lokasi Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melalui Puskesmas II Kemangkon wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
  2. dalam setiap kegiatan pembangunan diatas tanah tersebut, harus menunjukkan izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
  3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya;
  4. senantiasa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisik;

6 3 8

5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

**KELIMA** : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
9. Camat Kemangkon;
10. Kepala Desa Gambarsari.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 590/312 TAHUN 2018  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA UNTUK PEMBANGUNAN PUSKESMAS II  
KEMANGKON DI DESA GAMBARSARI KECAMATAN  
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

PETA LOKASI PUSKESMAS II KEMANGKON  
DI DESA GAMBARSARI KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

